

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENERAPAN ALASAN
PEMAAF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU
PENDERITA “BABY BLUES SYNDROME”



OLEH :

NILA SARI

502022159

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENERAPAN ALASAN
PEMAAF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU
PENDERITA “BABY BLUES SYNDROME”**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

NILA SARI

502022159

**Disetujui untuk diajukan dalam seminar Proposal Skripsi
Palembang, 14 Maret 2026**

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, M.Hum

NBM/NIDN: :862859 / 0209116202

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1070297 / 0222126701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NIDN/NIB: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN
PENERAPAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
IBU PENDERITA *BABY BLUES SYNDROME***





NAMA : NILA SARI
NIM : 502022159
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum ()
2. Desni Raspita, S.H., M.H. ()

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI,

- Ketua : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum ()**
Anggota : 2. Dr. Suharyono, S.H., M.H.
3. Dr. Reni Okpirianti, S.H., M.H. ()

**DISAHKAN OLEH DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : NILA SARI
NIM : 502022159
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENERAPAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH IBU PENDERITA *BABY*
BLUES SYNDROME

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, M.Hum

NBM/NIDN: 862859 / 0209116202

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H

NBM/NIDN:1070297 / 0222126701

Mengetahui, Program

Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasro, S.H., M.Hum

NIDN/NIB: 0010107904/1167483

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nila Sari
NIM : 502022159
Email : Nilasari2223@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PEMERAPAN ALASAN PEMAAF DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU PENDERITA *BABY BLUES SYNDROME*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



Nila Sari
NIM. 502022159

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

Dan tidaklah keberhasilanku melainkan dengan pertolongan Allah.

(QS. Hud: 88)”

“Sebab tuhan telah berjanji setelah sempit ada kemudahan, selalu ada pelangi pada setiap mendungnya setiap derita”

Raim laode – Bersenja Gurau

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah Aswin, terima kasih penulis sampaikan kepada Ayah untuk setiap pengorbanannya. Gelar ini penulis persembahkan kepada Ayah, do'akan penulis semoga bisa mempersembahkan gelar gelar berikutnya kepada Ayah.
2. Ibu Sunnawati tercinta, terimakasih penulis sampaikan karena Ibu penulis ada dititik ini, terima kasih atas do'a, cinta, kasih, dan sayang yang Ibu berikan kepada penulis, tolong do'akan selalu penulis, agar penulis tidak salah dalam melangkah, do'a Ibu selalu penulis butuhkan dalam setiap langkah penulis *love you more* Ibuku tercinta.
3. Adik-adikku tercinta, Cik Selvi, Abang Diza, Adek Ina, terimakasih saudara-saudaraku atas do'a dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Nila Sari
NIM : 502022159
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur, 17 Agustus 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : jl. Lintas Sumatera Kel. Terukis Rahayu
Kec. Martapura Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Prov. Sumatera Selatan
No. Telp : 082363628184
Email : nilasari2223@gmail.com
No. HP : 082363628184
Nama Ayah : Aswin
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
No. HP : 085378595386
Nama Ibu : Sunnawati
Alamat : Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
No. HP : 08083178130028



Riwayat Pendidikan

TK :
SD : Madrasah Ibtidaiyah YPI Pangeran Aji
SMP : SMPN 1 Semendawai Barat
SMA : SMAN 1 Sendawai Barat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, serta selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat, asehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENERAPAN ALASAN PEMAAF DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU PENDERITA *BABY BLUES SYNDROME*”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Drs, Edy Kastro, M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Desni Raspita, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang sudah mengarahkan penulis hingga penulis menyelesaikan skripsinya.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Teman-teman Jeme Kite Galo, Manda, Agita, Okta, Nanda yang sudah menemani perjalanan penulis dalam 4 tahun ini, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Nila sari terimakasih karena telah belajar bagaimana mempertanggung jawabkan sebuah keputusan yang sudah kita pilih, belajar tenang, dan belajar memilih baik dan buruk untuk diri sendiri. Maaf untuk setiap kesalahan, salah bukan berarti kalah, tapi itu adalah bentuk kehidupan memberi kita arti warna sesungguhnya. Semoga penulis bisa menggapai setiap cita-citanya dan setiap gelar-gelar yang diimpikannya serta bisa membanggakan Orang-orang disekitarnya Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 14 Maret 2026

Penulis,



Nila Sari

NIM. 502022159

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENERAPAN ALASAN PEMAAF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU PENDERITA “*BABY BLUES SYNDROME*”

NILA SARI

Kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya, termasuk ibu kandung. Namun, dalam kondisi tertentu seperti *baby blues syndrome*, seorang ibu dapat mengalami gangguan psikologis pasca melahirkan yang memengaruhi kondisi emosional, mental, dan kemampuannya dalam mengendalikan perbuatan. Kondisi ini memungkinkan adanya penerapan alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan alasan pemaaf dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu penderita *baby blues syndrome*. Penelitian ini ialah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang berkaitan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa. Selain itu, dalam KUHP baru juga diatur terkait kondisi gangguan mental sebagai dasar penghapusan pidana, yaitu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mana dalam pasal ini dijelaskan secara lebih rinci mengenai subjek hukumnya. Dalam penerapannya, hakim mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku berdasarkan alat bukti, terutama keterangan ahli. Analisis terhadap 2 (dua) putusan pengadilan juga menunjukkan terdapat perbedaan penerapan alasan pemaaf, yaitu satu putusan menjadikan *baby blues syndrome* sebagai alasan pemaaf, sedangkan pada putusan lain tidak diterapkan karena hakim menilai bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023, alasan pemaaf dapat diterapkan pada penyandang disabilitas mental deretan sedang atau berat, sedangkan *baby blues syndrome* termasuk dalam gangguan tingkatan rendah.

Kata Kunci: Alasan Pemaaf, Tindak Pidana, Kekerasan, *Baby Blues Syndrome*.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGULATION AND APPLICATION OF EXCUSES FOR FORGIVENESS IN CASES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN COMMITTED BY MOTHERS SUFFERING FROM "BABY BLUES SYNDROME"

NILA SARI

Violence against children is a criminal act regulated in Indonesian criminal law and can be subject to criminal liability to the perpetrators, including the biological mother. However, in certain conditions such as baby blues syndrome, a mother can experience postpartum psychological disorders that affect her emotional, mental, and ability to control her actions. This condition allows the application of the excuse of forgiveness in criminal liability. Therefore, this study aims to analyze the regulation and application of excuses in crimes of violence against children committed by mothers with baby blues syndrome. This research is a normative research with a legislative approach and a conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the regulation of excuses for forgiveness in Indonesian criminal law is regulated in Article 44 of the Criminal Code, which relates to inability to be responsible due to mental disorders. In addition, the new KUPH also regulates mental disorders as the basis for criminal abolition, namely in Article 39 of Law Number 1 of 2023, which in this article is explained in more detail about the subject of the law. In its application, the judge considers the perpetrator's psychiatric condition based on evidence, especially expert testimony. Analysis of 2 (two) court decisions also shows that there are differences in the application of the excuse for forgiveness, namely one decision to make baby blues syndrome as a reason for forgiveness, while in the other decision it is not applied because the judge considers that the perpetrator can be held accountable for his actions. Based on Article 39 of Law No. 1 of 2023, the excuse for forgiveness can be applied to people with moderate or severe mental disabilities, while baby blues syndrome is included in low-level disorders.

Keywords: Excuse forgiving, Crime, Violence, Baby Blues Syndrome.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Macam-Macam Perbuatan Pidana	17
4. Hukuman Untuk Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Alasan Pemaaf.....	20
1. Pengertian Alasan Pemaaf	20
2. Dasar Hukum Alasan Pemaaf dalam KUHP	21
3. Perbedaan Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar	23
4. Akibat Hukum dari Alasan Pemaaf	26

C.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak	29
1.	Pengertian Anak.....	29
2.	Penyebab Kekerasan Terhadap Anak	29
3.	Dampak Kekerasan Terhadap Anak-Anak	31
D.	Tinjauan Umum Tentang Baby Blues Syndrome.....	32
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A.	Pengaturan Mengenai Alasan Pemaaf dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Ibu Penderita <i>Baby Blues Syndrome</i>	41
B.	Analisis Penerapan Alasan Pemaaf Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Ibu Penderita <i>Baby Blues Syndrome</i>	44
BAB IV	PENUTUP	62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara yang diatur oleh hukum negara (*rechtsstaat*), didefinisikan dalam Pasal 1 dan 3 UU NRI 1945. Dengan kata lain, Pemerintah Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum negara. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati prinsip-prinsip dasar negara sesuai dengan hukum. Seperti yang dicatat oleh Jerimas (2023), konstitusi adalah unsur terpenting negara dan berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara¹.

Tindak pidana tidak selalu berujung pada hukuman pidana. Untuk memastikan tingkat keadilan tertinggi, hukum dapat memberikan pengecualian terhadap hukuman pidana. Banyak alasan fisik dan non-fisik yang memotivasi orang untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Gagasan ini menjadi dasar mengapa sangat sulit untuk menghukum para penjahat².

Sesuai dengan Pasal 44 KUHP (1) Seseorang yang dinyatakan tidak cakap karena penyakit jiwa atau gangguan jiwa tidak akan dikenakan hukuman pidana. (2) Jika seseorang dinyatakan tidak cakap karena penyakit jiwa atau gangguan jiwa, hakim dapat menempatkan orang tersebut di rumah sakit jiwa untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun selama masa percobaan.

Pasal 39 KUHP Baru No.1 Tahun 2023 "Siapa pun yang, pada saat melakukan tindak pidana, menderita penyakit mental yang berkembang pesat atau memiliki gangguan mental atau fisik, tidak akan dikenai hukuman, tetapi dapat dituntut sesuai dengan hukum".

¹ Violeta Elenabella and Friderikus Nopeli Giawa, "Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.62281/v3i6.2421>.

² Anisa Dwi et al., "Alasan Pemaaf Dan Pembena," *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)* II, no. 1 (2025): hlm. 19.

Anak-anak adalah anugerah dan perintah dari Tuhan. Mereka membutuhkan perawatan dan tanggung jawab yang semestinya. Anak-anak memiliki martabat dan hak asasi manusia dan harus dihormati. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, "anak-anak" berarti setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Hak Anak Nomor 4 Tahun 1979 menyatakan bahwa upaya melindungi kesejahteraan anak merupakan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan perkembangan alami dan saling mendukung anak³.

Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan optimal di mana seseorang mencapai keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan emosional, mengembangkan rasa tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, dan menghormati nilai-nilai dan norma-norma sosial⁴. *Baby Blues Syndrome* adalah bentuk depresi ringan yang biasanya menyerang ibu dalam minggu pertama setelah melahirkan⁵. Pasal 2 Bagian 1 Undang-Undang Kesehatan Fisik Nomor 18 Tahun 2014 mendefinisikan seseorang dengan masalah kesehatan mental (selanjutnya disebut sebagai "orang dengan gangguan mental") sebagai seseorang yang berisiko mengalami gangguan mental karena masalah fisik, mental, gaya hidup, pertumbuhan dan perkembangan dan/atau gaya hidup.

³ Saadatul Maghfira, "KEDUDUKAN Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016): HAL 21.

⁴ Sandy Ardiansyah et al., *Buku Ajar Kesehatan Mental* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

⁵ Sulistia, "Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Baby Blues Syndrome," *JIM FKep* VIII, no. 1 (2023): 7.

Putusan No. 296/Pid.B/2018/PN.Kwg menyajikan kasus menarik tentang kekerasan terhadap anak yang lahir dari ibu yang menderita *Baby Blues Syndrome*. Kasus ini menyangkut Shinta Nobiana, 28 tahun, yang melakukan kekerasan terhadap anaknya karena ketidakstabilan mental pascapersalinan. Jaksa penuntut mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 351(3) KUHP (menyebabkan luka berat). Namun, pengadilan juga mempertimbangkan kemungkinan penerapan Pasal 44 (3) Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004 sebagai dasar hukum alternatif. Setelah pertimbangan yang cermat, hakim mengeluarkan Putusan No. 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. Kasus ini penting untuk meninjau standar pelatihan bagi pelaku kekerasan yang menderita *Baby Blues Syndrome*⁶. Setelah penyelidikan mendalam, ditetapkan bahwa terdakwa dalam kasus ini tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP dan Pasal 44 ayat 3 UU Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP, ketika mengumpulkan bukti di pengadilan, hakim wajib mempertimbangkan bukti-bukti seperti keterangan saksi, pendapat ahli, surat-surat, perintah, dan keterangan terdakwa. Hasil pemeriksaan kejiwaan (*psychiatrikum visum et repartum*) menunjukkan bahwa terdakwa secara mental tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya, yang dapat dijadikan dasar untuk menolak kasus tersebut⁷.

⁶ Beni Hidayat and Riki Zulfiko, "Baby Blues Syndrome as a Reason For Forgiveness in Criminal Law System For Mothers Who Abuse Their Babies After Giving Birth," *De'Rechtsstaat* 11, no. 1 (2025): 36–47, <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.14991>.

⁷ Beni Hidayat and Riki Zulfiko, "Baby Blues Syndrome as a Reason For Forgiveness in Criminal Law System For Mothers Who Abuse Their Babies After Giving Birth," *De'Rechtsstaat* 11, no. 1 (2025): 36–47, <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.14991>.

Kasus lain (No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl) menyangkut seorang wanita berusia 19 tahun, X (alias). Berdasarkan dakwaan kedua, hakim Pengadilan Negeri Singir menemukan bahwa terdakwa, Salawati Binti Arum Jinun Kombi, melakukan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada terdakwa, yang telah dijalaninya. Pengadilan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan meminta hakim untuk mempertimbangkan semua faktor yang berkaitan dengan perilaku terdakwa saat menjatuhkan hukuman⁸.

Meninjau dakwaan terhadap terdakwa dan tanggapan jaksa penuntut terhadap banding terdakwa dalam perkara *a quo*, pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada terdakwa. Setelah terdakwa dan rekan terdakwa mengajukan banding, pengadilan menguatkan dakwaan awal dan menjatuhkan hukuman empat tahun. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 44, Bagian 1 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang menderita penyakit atau gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa, karena terdakwa berperilaku normal dalam kehidupan sehari-harinya, tidak ada keadaan yang meringankan atau pengecualian terhadap hukuman yang berlaku⁹. Permasalahan ini menjadi penting untuk dibahas, sebagaimana terlihat pada beberapa putusan yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan dalam penerapan alasan pemaaf terhadap delik

⁸ Ibid hlm. 48

⁹ Beni Hidayat and Riki Zulfiko, "Baby Blues Syndrome as a Reason For Forgiveness in Criminal Law System For Mothers Who Abuse Their Babies After Giving Birth," *De'Rechtsstaat* 11, no. 1 (2025): hlm. 48, <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.14991>

yang sama. Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan dalam menilai bagaimana *baby blues syndrome* dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf.

Penelitian asli yang disebutkan di atas, para penulis bermaksud untuk meneliti **“ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENERAPAN ALASAN PEMAAF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU PENDERITA “BABY BLUES SYNDROME”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai alasan pemaaf dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu penderita *baby blues syndrome*?
2. Bagaimana penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu penderita *baby blues syndrome*?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini mengkaji analisis hukum tentang penerapan teori pencegahan dan pembelaan diri dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang menderita *Baby Blues Syndrome*. Dua kasus pengadilan dikutip sebagai contoh: Keputusan No. 296/Pid.B/2018/PN.Kwg dan Kasus No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl. Kasus-kasus ini memberikan dasar

untuk memahami bagaimana hukum menghubungkan pelaku dengan penyakit mental pascapersalinan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis terkait pengaturan alasan pemaaf dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang menderita *baby blues syndrome*.
2. Menganalisis penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu penderita *baby blues syndrome*.

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dengan memperkaya pemahaman terkait pengaturan dan penerapan mengenai alasan pemaaf bagi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu penderita *baby blues syndrome*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi aparat penegak hukum untuk menilai serta menerapkan alasan pemaaf pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu penderita *baby blues syndrome*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah susunan beberapa konsep sebagai satu kesatuan, sehingga menjadi pemahaman yang digunakan sebagai landasan, acuan, ataupun pedoman dalam penelitian. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa (KBBI) didefinisikan sebagai proses, cara, ataupun perbuatan mengatur¹⁰. Dalam penelitian ini, pengaturan diartikan sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai alasan pemaaf dalam hukum pidana.
2. Penerapan adalah proses, cara, dan pemanfaatan¹¹. Sejalan dengan pembahasan pada penelitian, penerapan ialah pemanfaatan atau pelaksanaan norma hukum mengenai alasan pemaaf oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam memeriksa, mengadili, serta memutus suatu delik.
3. Alasan Pemaaf, ialah alasan yang menghapuskan semua kesalahan terdakwa. Perbuatan terdakwa tetaplah melawan hukum, tetapi ia tidak dipidana, karena hilangnya kesalahan¹².

¹⁰ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025), <https://kbbi.web.id>.

¹¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025), <https://kbbi.web.id>.

¹² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019). Hlm. 67

4. Tindak Pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut¹³.
5. Kekerasan, ialah tindakan fisik, yang dilakukan dengan sengaja, ataupun dalam bentuk lainnya seperti ancaman dan perbuatan lainnya, terhadap orang yang menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologi hingga kematian¹⁴.
6. Anak, dalam konteks kebangsaan ialah generasi penerus bangsa dan pembangun negara, penerus cita-cita bangsa, yang karena hal inilah anak harus mendapatkan hak asasi dan perlindungan dalam setiap lingkungan¹⁵.
7. Ibu adalah sosok yang mempunyai peran sentral dalam keluarga, tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mengatur serta mengelola keuangan keluarga, tetapi juga pendidik utama bagi anaknya¹⁶.
8. Penderita, diartikan sebagai orang yang kesusahan, yang menderita sakit, cacat, dan sebagainya¹⁷.

¹³ Ibid hlm. 67

¹⁴ Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan," *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (July 13, 2021): hlm. 33, <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.

¹⁵ Hanafi, "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law," *Voice Justitia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 21, no. 1 (2022): hlm. 35.

¹⁶ M. Syukri Azwar Lubis and Hotni Sari Harahap, "Peranan Ibu Dalam Role Model Anak," *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)* 2, no. 1 (2021): hlm. 6–12.

¹⁷ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring" (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025), <https://kbbi.web.id>.

9. *Baby Blues Syndrome* ialah gangguan perasaan akibat dari penyesuaian terhadap kelahiran bayi, yang gejalanya muncul pada hari ke lima *postpartum*¹⁸.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ialah telaah pustaka terkait jurnal, skripsi, maupun artikel ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan, untuk dijadikan landasan teori sebagai perbandingan, dan acuan untuk menemukan celah penelitian atau *research gap*. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis kumpulkan dan memiliki relevansi dengan pembahasan pada penelitian ini.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Benny Hidayat dan Ricky Zulfico <i>Baby Blues Syndrome</i>	Pasal 44 tidak serta merta menjadi dasar untuk membatalkan putusan pidana.	Buku ini tidak hanya menyajikan pemikiran penulis tentang <i>Baby Blues Syndrome</i> , tetapi juga menggambarkan keadaan yang melingkupinya.	Studi Benny dan penelitian penulis di masa mendatang memiliki tujuan yang serupa karena keduanya menerapkan prinsip-prinsip pengampunan secara khusus kepada ibu-ibu yang menderita <i>Baby Blues Syndrome</i> .
2.	Raithupa, Asma Kuruniyati	Banyak orang tidak menyadari	Penelitian Ritupa berfokus pada penyebab	Kesamaan antara buku harian Ritupa dan penelitian kami

¹⁸ Ni Wayan Eka Wahyuni, Ni Komang Yuni Rahyani, and Asep Arifin Senjaya, "Karakteristik Ibu Postpartum Dengan Baby Blues Syndrome," *Jurnal Ilmiah Kebidanan (The Journal Of Midwifery)* 11, no. 1 (June 12, 2023): 114–20, <https://doi.org/10.33992/jik.v11i1.2440>.

	Nagar, Purvanti, Enda, Hidayati, Laili Noor Pengalaman <i>Baby Blues Syndrome</i> di kalangan ibu di wilayah Merauke.	bahwa <i>Baby Blues Syndrome</i> bisa ringan karena dianggap umum terjadi.	dan dampak <i>Baby Blues Syndrome</i> pada ibu.	adalah bahwa kedua penelitian tersebut menyebutkan <i>Baby Blues Syndrome ringan</i> .
3.	Sabina, Fardi Saputra dan Zolman Zubaidi Tanggung jawab pidana bagi orang yang menderita <i>Baby Blues Syndrome</i> .	Pasal 44 menjelaskan keadaan-keadaan yang harus diperhatikan ketika seseorang didiagnosis menderita penyakit mental serius.	Tanggung jawab sangat penting dalam penelitian Sabina. Reaksi korban.	Kami membahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh ibu yang menderita <i>Baby Blues Syndrome</i> .

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang berkaitan dengan masalah mendasar yang sedang dipelajari, dengan tujuan akhir untuk menemukan solusi atau jawaban atas masalah tersebut.¹⁹

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum umum adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari berbagai cara memecahkan masalah yang ada dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan.²⁰

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, dokumen-dokumen hukum utama, yang merupakan sumber informasi utama, berfungsi sebagai informasi yang memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang paling akurat tentang situasi sebenarnya dan klarifikasinya.²¹ Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- b. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan informasi dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi ilmiah.
- c. Tersier bahan kamus hukum hukum universitas, publikasi, dan internet.

3. Metode pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei perpustakaan menggunakan metode pengumpulan data yang beragam, termasuk teori, literatur, dan ulasan jurnal.

²⁰ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160> perlindungan Hukum Te," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): hlm. 145.

²¹ Milano Khemal Sawo, Octavianus H.A. Rogi, and Ricky S. M. Lakat, "Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami," *Jurnal Spasial Vol. 8 No. 3, 2021 ISSN 2442-3262* 8, no. 3 (2021): hlm. 311.

4. Analisis data

Data untuk penelitian ini diolah menggunakan metode kualitatif, dengan perhatian khusus diberikan pada pengumpulan, interpretasi, dan sintesis temuan individual secara detail untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang isu-isu utama yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Berikut ialah sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah proses pembuatan serta pemahaman dari isi penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual yang digunakan, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir ialah sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan terhadap anak, alasan pemaaf, dan tinjauan umum mengenai *baby blues syndrome*.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang menjadi jawaban terhadap rumusan masalah, yaitu mengenai pengaturan dan penerapan alasan pemaaf tindak

pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu penderita *baby blues syndrome*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ardiansyah, Sandy, Yunike, Sandy Ardiansyah, Ichlas Tribakti, Suprpto, Eli Saripah, Indra Febriani, et al. *Buku Ajar Kesehatan Mental*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Sam, Karnilan Lestari Ningsi, Shinta Alifiana Rahmawati, Muningar, Komang Srititin Agustina, Nurmitasari, Mariyatul Qiftiyah, and Nela Novita Sari. *BUKU AJAR PSIKOLOGI KEHAMILAN , PERSALINAN , NIFAS*. Jakarta Barat: Penerbita PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

B. JURNAL

Abunawar, Hadri, Intan Pelangi, and Prima Angkupi. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA." *JUSTICE LAW: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022).

Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia" 3 (2019): 41–52.

Andrian, Willy, and Elfrida Ratnawati. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (March 21, 2023): 2022–36. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.10355>.

Anissa, Mutiara, Rani Rahmawati, and Zufrias Riaty. "Depresi Paska Melahirkan." *Scientific Journal* 3, no. 4 (July 8, 2024): 254–61. <https://doi.org/10.56260/sciENA.v3i4.156>.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2019.v3.I2.P145-160> Perlindungan Hukum Te." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

Delima, Nur Eva, and Erny Herlin Setyorini. "PENGATURAN BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 04 (2025): 138–45. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1778/1231>.

Dwi, Anisa, Putri Barus, Nayla Nazmi Fazira, Iqbal Harry Wibowo, M Fahmi Aulia, and Saragih Turnip. "Alasan Pemaaf Dan Pembena." *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)* II, no. 1 (2025): 19.

Elenabella, Violeta, and Friderikus Nopeli Giawa. "Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2421>.

- Hanafi. "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 21, no. 1 (2022): 26–35.
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (July 13, 2021): 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.
- Hidayat, Beni, and Riki Zulfiko. "Baby Blues Syndrome as a Reason For Forgiveness in Criminal Law System For Mothers Who Abuse Their Babies After Giving Birth." *De'Rechtsstaat* 11, no. 1 (2025): 36–47. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.14991>.
- Kadir, Abdul, and Anik Handayaningsih. "Kekerasan Anak Dalam Keluarga" 12, no. 2 (2020): 133–45.
- Lenti, Glenda Magdalena. "KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DALAM BENTUK PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT 1 – 5 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA." *Lex Crimen* VII, no. 4 (2018).
- Lubis, M. Syukri Azwar, and Hotni Sari Harahap. "Peranan Ibu Dalam Role Model Anak." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)* 2, no. 1 (2021): 6–12.
- Maghfira, Saadatul. "KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016): 214–21.
- Maulidah, Khilmatin, and Muhammad Rizqi Hengki. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (May 31, 2023): 89–100. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.718>.
- Punuh, Stedy. R. "KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *Lex Crimen* IV, no. 3 (2015): 83–89.
- Roziwan, Rahmad, Endang, and Indah Satria. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2, no. 2 (2022): 108–19.

Safitri, Andin Dwi, and Khalimatuz Zuhriyah. "Understanding Criminal Acts and Elements of Criminal Acts." *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025).

Sari, Selly Novita. "Keadilan Restoratif Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan (Bullying) Di Media Elektronik." Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020. <https://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16087>.

Savina, Ferdy Saputra, and Joelman Subaidi. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa VIII*, no. 1 (2025).

Sawo, Milano Khemal, Octavianus H.A. Rogi, and Ricky S. M. Lakat. "Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami." *Jurnal Spasial Vol. 8 No. 3, 2021 ISSN 2442-3262* 8, no. 3 (2021): 311–25.

Sulistia. "Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Baby Blues Syndrome." *JIM FKep VIII*, no. 1 (2023): 7.

Tulak, Lulu Alang, and Fairus Prihatin Idris. "Sumber Daya Dukungan Pada Ibu Yang Mengalami Baby Blues Syndrome Di RS . Elim Rantepao" 2, no. 2 (2019): 106–15.

Wahyuni, Ni Wayan Eka, Ni Komang Yuni Rahyani, and Asep Arifin Senjaya. "Karakteristik Ibu Postpartum Dengan Baby Blues Syndrome." *Jurnal Ilmiah Kebidanan (The Journal Of Midwifery)* 11, no. 1 (June 12, 2023): 114–20. <https://doi.org/10.33992/jik.v11i1.2440>.

C. SUMBER LAIN

Alvat, Pradikta Andi. "Konstelasi Alasan Penghapus Pidana." MARINews, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/konstelasi-alasanpenghapus-pidana-0ec>.

Devina, Ayesha. "Perasaan Tidak Enak Setelah Melahirkan (Baby Blues Syndrome)." Jakarta Selatan: Kemenkes Ditjen Keslan, 2023. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2719/perasaan-tidak-enak-setelah-melahirkan-baby-blues-syndrome.

Dhiya, Daffa. “Perbedaan Alasan Pembenaar Dan Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana.” Lembaga Bantuan Hukun Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, 2021. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenaar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>.

Ismail, Anggi Triana. “Bicara Soal: ‘Vrijspraak & Ontslag van Alle Rechtsvervolging Dalam Perspektif KUHAP.’” Sembilan Bintang, 2021. <https://www.sembilanbintang.co.id/bicara-soal-vrijspraak-ontslag-van-alle-rechtsvervolging-dalam-persepektif-kuhap/>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025. <https://kbbi.web.id>.

“Kenali ‘Postpartum Depression’ Untuk Pencegahan Sejak Dini .” *ANTARA News*, August 2023.

Trisia, Siska. “Sakit Jiwa Sebagai Alasan Untuk Lepas Dari Tanggung Jawab Pidana.” *HukumOnline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt682d13c1c33ad/sakit-jiwa-sebagai-alasan-untuk-lepas-dari-tanggung-jawab-pidana/>.